



P E N E T A P A N

Nomor: 6/Pdt.P/2017/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

GUSTI PUTRA HERAWAN; Tempat, Tanggal lahir : Bengkulu, 28 Agustus 1982; Umur: 35 Tahun; Agama: Islam; Pekerjaan: Swasta; Alamat: Air Putih Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 3 April 2017 Nomor : 6/Pdt.P/2017/PN.Agm tentang Penunjukan Hakim;
- Berkas perkara dan penetapan-penetapan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 3 April 2017 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 3 April 2017 dibawah Register Nomor: 6/Pdt.P/2017/PN.Agm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon Gusti Putra Herawan telah melaksanakan Pernikahan pada tanggal 02-10-2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Kementerian Urusan Agama Selebar Bengkulu Nomor 382/11/X/2005;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 2 (dua) Orang Anak anak Pertama Bernama Salsabila Alya Sadria dan anak kedua bernama Fadilla Anatasya Septiani;
3. Bahwa dalam kutipan Akta Nikah dalam Nomor : 382/11/X/2005 pada Kantor Catatan Sipil di Akta kelahiran Anak Anak yang ke II (Dua) bernama Fadilla Anatasya septiani pada nama bin/Orang Tuanya tertulis Gusti Putra untuk dibenarkan menjadi Gusti Putra Herawan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Kementerian Urusan Agama Selebar Bengkulu pada tanggal 02-10-2005;

4. Bahwa kelahiran anak yang ke 2 (Dua) Pemohon telah tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Bengkulu Tengah Nomor: 1709-LU-18102012-0013. Ditulis bahwa di Air Putih Kecamatan Talang Empat pada tanggal 28 September dua Ribu dua Belas telah Lahir Fadilla Anatasya Septiani anak ke 2 (dua) Perempuan dari Ayah Gusti Putra Herawan dan Ibu Wesdiana;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti Nama Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon semulanya Gusti Putra menjadi Gusti Putra Herawan;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan Perubahan Nama ataupun Tahun kelahiran maka terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur kiranya berkenan untuk mengabulkan Permohonan Perubahan Nama dalam kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama Fadilla Anatasya Septiani yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Bengkulu Tengah Nomor: 1709-LU-18102012-0013 agar tidak menjadi kesulitan dalam setiap Urusan yang memerlukan Identitas nantinya;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan alasan tersebut di atas, maka Pemohon bersama ini memohon kepada bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur agar berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ini dan selanjutnya mohon menetapkan sebagai berikut :
 - 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
 - 2) Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama yang semula Gusti Putra menjadi Gusti Putra Herawan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Fadilla Anatasya Septiani;
 - 3) Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Tengah setelah kepadanya ditujukan salinan resmi Surat Penetapan untuk mencatat dan mengganti nama pada kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut pada Daftar Kelahiran Warga Negara Indonesia dalam buku Register Akta Kelahiran beserta Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fadilla Anatasya Septiani yang dimaksud;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi Permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri karena Pemohon hendak merubah nama Pemohon yang tercatat di dalam akta kelahiran anaknya bernama Fadila Anatasya Septiani yang semula bernama Gusti Putra menjadi Gusti Putra Herawan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan telah sesuai dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama GUSTI PUTRA HERAWAN tertanggal 03-08-2016, yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MESDIANA ARITA tertanggal 26-12-2013, yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 382/11/II/005 tertanggal 1 Oktober 2005 atas nama GUSTI PUTRA HERAWAN dan MESDIANA ARITA, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1709021709110001 atas nama Kepala Keluarga GUSTI PUTRA HERAWAN tanggal 2 September 2016, yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1709-LU-18102012-0013 atas nama FADILLA ANATASYA SEPTIANI tanggal 18 Oktober, yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No. 09/KL/03/2017 atas nama FADILLA ANATASYA SEPTIANI, yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **P-6**;



Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.6** telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. MARA BONSU SIREGAR, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah karena mempunyai hubungan tetangga;
- Bahwa nama Pemohon adalah Gusti Putra Herawan;
- Bahwa Gusti Putra Herawan telah melaksanakan pernikahan dengan Mesdiana Arita secara sah tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan istrinya bernama Mesdiana Arita tersebut telah dikaruniai dua orang anak perempuan, yang pertama bernama Salsabila Alyra Sabria dan anak perempuan kedua bernama Fadilla Anatasya Septiani;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran anaknya yang bernama Fadilla Anatasya Septiani, yang semula tertulis Gusti Putra untuk diganti / dirubah menjadi Gusti Putra Herawan;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti/merubah nama tersebut adalah karena pada faktanya nama Pemohon adalah Gusti Putra Herawan, maka sesuai dengan ketentuan harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat untuk merubah nama Pemohon dari yang tertera di Akta Kelahiran;

2. EKO VIRGO WICAKSONO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah karena mempunyai hubungan tetangga;
- Bahwa nama Pemohon adalah Gusti Putra Herawan;
- Bahwa Gusti Putra Herawan telah melaksanakan pernikahan dengan Mesdiana Arita secara sah tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan istrinya bernama Mesdiana Arita tersebut telah dikaruniai dua orang anak perempuan, yang pertama bernama Salsabila Alyra Sabria dan anak perempuan kedua bernama Fadilla Anatasya Septiani;



- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran anaknya yang bernama Fadilla Anatasya Septiani, yang semula tertulis Gusti Putra untuk diganti / dirubah menjadi Gusti Putra Herawan;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti/merubah nama tersebut adalah karena pada faktanya nama Pemohon adalah Gusti Putra Herawan, maka sesuai dengan ketentuan harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat untuk merubah nama Pemohon dari yang tertera di Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak merasa keberatan dan membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan bahwa pada dasarnya data yang diajukan awalnya dalam penerbitan akta kelahiran anaknya yang bernama Fadilla Anatasya Septiani tersebut dalam syarat autentik yang diajukannya memang ada yang semula tertulis Gusti Putra untuk diganti yaitu pada Kartu Keluarga Pemohon yang lama, namun Pemohon langsung memperbaharui sendiri Kartu Keluarga, Surat Kelahiran, identitas Pemohon dan istri sebagaimana telah diajukan ke dalam pembuktian pada permohonan ini, dan Pemohon mengaku lalai mengecek data nama dirinya yang termuat dalam akta kelahiran anaknya tersebut yang telah terbit atau dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober tahun 2012 sehingga baru mengajukan perbaikan tersebut di tahun 2017 ini, dan Pemohon sejak awal saat mengajukan permohonan penerbitan Akta Kelahiran ke Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang *tidak ada kesalahan*, namun pada akhirnya tetap diajukan ke Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan alasan Pemohon adalah berdasarkan petunjuk dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil yang berwenang yang disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Pengadilan dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa benar Pemohon bernama Gusti Putra Herawan berdomisili di Desa Air Putih Kecamatan Talng Empat, Bengkulu Tengah (vide bukti P-1) telah melaksanakan pernikahan dengan Mesdiana Arita (vide bukti P-2) tanggal 02 Oktober 2005 secara sah tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu (vide bukti P-3);
2. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon dan istrinya bernama Mesdiana Arita tersebut telah dikaruniai dua orang anak perempuan, yang pertama bernama Salsabila Alyra Sabria yang lahir pada tanggal 30 Juni 2006 dan anak perempuan kedua bernama Fadilla Anatasya Septiani yang lahir pada tanggal 28 September 2012 (vide P-4);
3. Bahwa benar terhadap anak perempuan kedua dari Pemohon yang bernama Fadilla Anatasya Septiani dilahirkan dengan bantuan Bidan Susilawati di rumah Pemohon pada tanggal 28 September 2012 dan telah diterbitkan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Tengah (vide bukti P-5 dan P-6);
4. Bahwa benar berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi Mara Bonsu Siregar dan saksi Eko Virgo Wicaksono di bawah sumpah di persidangan dan pula pernyataan Pemohon di persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengganti/merubah nama tersebut adalah karena pada faktanya nama Pemohon adalah Gusti Putra Herawan, dan Pemohon menyatakan bahwa pada dasarnya data yang diajukan awalnya dalam penerbitan akta kelahiran anaknya yang bernama Fadilla Anatasya Septiani tersebut dalam syarat autentik yang diajukannya memang ada yang semula tertulis *Gusti Putra* untuk diganti yaitu pada Kartu Keluarga Pemohon yang lama, namun Pemohon langsung memperbaharui sendiri Kartu Keluarganya, Surat Kelahiran anaknya, identitas Pemohon dan istri Pemohon sebagaimana telah diajukan ke dalam pembuktian pada permohonan ini;
5. Bahwa benar Pemohon mengaku lalai mengecek data nama dirinya yang termuat dalam akta kelahiran anaknya tersebut yang telah terbit atau dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober tahun 2012 sehingga baru mengajukan perbaikan tersebut di tahun 2017 ini, dan Pemohon sejak awal saat mengajukan permohonan penerbitan Akta Kelahiran ke Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang sebenarnya *tidak ada kesalahan*, namun pada akhirnya tetap diajukan ke Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan alasan Pemohon adalah berdasarkan petunjuk dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil yang berwenang yang disampaikan secara lisan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, ia telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-6** dan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut, semuanya berupa fotokopi yang sesuai dengan asli dan bermeterai cukup sehingga berdasarkan pasal 1888 BW maka bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bernama Gusti Putra Herawan berdomisili di Desa Air Putih Kecamatan Talang Empat, Bengkulu Tengah (vide bukti P.1) telah melaksanakan pernikahan dengan Mesdiana Arita (vide bukti P-2) tanggal 02 Oktober 2005 secara sah tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa benar pada faktanya dari pernikahan tersebut Pemohon dan istrinya bernama Mesdiana Arita tersebut telah dikaruniai dua orang anak perempuan, yang pertama bernama Salsabila Alyra Sabria yang lahir pada tanggal 30 Juni 2006 dan anak perempuan kedua bernama Fadilla Anatasya Septiani yang lahir pada tanggal 28 September 2012 (vide P-4);

Menimbang, bahwa benar pada faktanya terhadap anak perempuan kedua dari Pemohon yang bernama Fadilla Anatasya Septiani dilahirkan dengan bantuan Bidan Susilawati di rumah Pemohon pada tanggal 28 September 2012 dan telah diterbitkan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Tengah (vide bukti P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi Mara Bonsu Siregar dan saksi Eko Virgo Wicaksono di bawah sumpah di persidangan dan pula pernyataan Pemohon di persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengganti/merubah nama tersebut adalah karena pada faktanya nama Pemohon sejak awal adalah Gusti Putra Herawan, dan Pemohon menyatakan bahwa pada dasarnya data yang diajukan awalnya dalam penerbitan akta kelahiran anaknya yang bernama Fadilla Anatasya Septiani tersebut dalam syarat dokumen autentik yang diajukannya memang ada yang semula tertulis *Gusti Putra* untuk diganti yaitu pada Kartu Keluarga Pemohon yang lama, namun Pemohon langsung memperbaharui sendiri syarat



data autentiknya sebagaimana telah diajukan ke dalam pembuktian pada permohonan ini yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No. 1709021709110001 atas nama Kepala Keluarga GUSTI PUTRA HERAWAN tanggal 2 September 2016 (vide bukti **P-4**) dan Fotokopi Surat Keterangan Lahir No. 09/KL/03/2017 atas nama FADILLA ANATASYA SEPTIANI, yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (vide bukti **P-6**) dengan maksud sebagai syarat untuk mengajukan perbaikan nama Pemohon sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1709-LU-18102012-0013 atas nama FADILLA ANATASYA SEPTIANI yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2012 (vide bukti **P-5**);

Menimbang, bahwa pada faktanya di persidangan Pemohon mengaku laai mengecek data nama dirinya yang termuat dalam akta kelahiran anaknya tersebut yang telah terbit atau dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober tahun 2012 sehingga baru mengajukan perbaikan tersebut di tahun 2017 melalui permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU RI Nomor 24 TAHUN 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 27 Ayat (1) berbunyi "Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam Ayat (2)nya berbunyi "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran".

Menimbang, bahwa pada ketentuan Ayat (1) dan Ayat (3) Pasal 32 diubah dan Ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32 :

Pada Ayat (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.

Pada Ayat (2) Dihapus.;

Pada Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa selanjutnya hal tersebut diatur dalam PerPres Nomor 25 Tahun 2008, pada Pasal 52 Ayat (1) berbunyi "Pencatatan kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b. nama dan identitas saksi kelahiran;
- c. KK orang tua;
- d. KTP orang tua; dan
- e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.

Sedangkan Ayat (2)nya berbunyi "Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan".

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan bukti P.3, serta pengakuan Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa sejak awal nama Pemohon yang diajukan dengan data/dokumen sebagai syarat pendukung awalnya adalah benar sebagai orang atau subjek hukum yang bernama Gusti Putra Herawan dan bukanlah sebagaimana yang termuat di dalam akta kelahiran anak Pemohon yaitu bernama Gusti Putra (vide P-6), namun terhadap pembuktian dokumen autentik lainnya, yaitu berupa : Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran (bukti P.6), Kartu Keluarga (KK) orang tua (Pemohon) (Vide bukti P.4) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua atau dalam hal ini adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Pemohon serta istrinya (vide bukti P.1, P.2) yang merupakan orang tua anak yang diterbitkan akta kelahirannya adalah bukan merupakan dokumen pendukung yang sama dengan dokumen pendukung yang menjadi syarat semula pada saat diajukan pertama kali untuk menerbitkan akta kelahiran anak Pemohon bernama Fadilla Anatasya Septiani (vide bukti P.6), melainkan telah diperbarui oleh Pemohon sehingga *tidak relevan* dengan data autentik syarat semula dan terkesan *premature*. Sedangkan pada faktanya Pemohon pun tidak mengajukan bukti-bukti surat sebagai dokumen pendukung syarat semula pada penerbitan akta kelahiran yang pertama kali;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap hal tersebut, Pemohon tetap mengajukan Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran (vide bukti P-6) namun terbitnya di tahun 2017, Kartu Keluarga (KK) orang tua (Pemohon dan istri Pemohon) (vide bukti P.4), serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua dari anak yang diterbitkan akta kelahirannya yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (vide bukti P.1) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) istri Pemohon (vide bukti P.2);



Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim dalam pembuktian perdata sudah tentu mendasarkan pembuktian pada pembuktian formil dengan dasar bukti surat-surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa terkait permasalahan permohonan ini, Hakim menilai bahwa permohonan ubah nama Pemohon pada akta kelahiran terbukti faktanya merupakan kesalahan tulis redaksional yang artinya data dukung yang diajukan pemohon sejak awal saat mengajukan permohonan penerbitan Akta Kelahiran ke Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang *tidak ada kesalahan*, namun pada akhirnya tetap diajukan ke Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan alasan Pemohon adalah berdasarkan petunjuk dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil yang berwenang, namun pada faktanya tidak dapat memperlihatkan bukti tertulis yang membuktikan pernyataan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan tulis redaksional, dapat dilakukan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil yaitu pada Akta Kelahiran yang berbeda halnya jika Pemohon ingin merubah nama anak yang lahir dan tanggal lahir anak yang lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal lahir ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan pengadilan. Dasar hukumnya adalah pada UU RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa terhadap Pembetulan Akta Pencatatan Sipil karena Kesalahan Tulis Redaksional dalam peraturan Perundang-undangnya diatur secara jelas dan tegas sebagaimana termuat pada UU RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 24 Tahun 2013 pada :

Pasal 71:

Ayat (1) "bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional";

Ayat (2) "bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta";

Ayat (3) "bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya";

Pasal 74 : "Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dalam Peraturan Presiden";

Menimbang, bahwa hal tersebut kemudian diatur lebih lanjut di dalam **Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008** pada Bagian Kesepuluh : Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil, Paragraf 1, Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, pada :

Pasal 100 :

Ayat (1) "bahwa Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil *baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk*";

Ayat (2) "bahwa Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:

- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
- b. Dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional";

Ayat (3) "bahwa Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
- b. Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pada Pasal 101 bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara:

- a. Mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- b. Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon;



- c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, apabila ada seseorang Pemohon akan melakukan pembetulan akta kelahiran yang dalam artian pembetulan akta dilakukan bertahun-tahun kemudian, maka dalam peraturan tersebut tidak ada menyebutkan perbedaan terkait kapan pembetulan akan dilakukan, oleh karenanya menurut Hakim Pemohon dapat langsung mengajukan permohonan pembetulan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah dengan mengajukan syarat-syarat sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas, namun apabila dokumen dukung yang diajukan sebagai syarat semula memang ada kesalahan, maka Pemohon seharusnya mengajukan permohonan pembatalan akta kelahiran terlebih dahulu dan bukan permohonan perubahan nama untuk kemudian diterbitkan kembali oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang sebagaimana diatur dalam *Pasal 72 sampai dengan Pasal 74* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto *Pasal 102* PerPres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak relevan dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pertama dan dalil kedua petitum Pemohon tidak dapat diterima, maka terhadap dalil selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 191.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, oleh kami Eldi Nasali, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Dodi Ardianto, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Arga Makmur dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti, H a k i m,

Dodi Ardianto, S.H. Eldi Nasali, S.H., M.H.

Perincian biayanya :

- Biaya Pendaftaran Perkara -----	Rp. 30.000,00
- ATK -----	Rp. 50.000,00
- Panggilan Pemohon -----	Rp. 100.000,00
- Materai Penetapan -----	Rp. 6.000,00
- Redaksi -----	Rp. 5.000,00
Jumlah -----	Rp. 191.000,00